



**WALIKOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

**BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI MASING-MASING
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2015**

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Padang dalam melakukan pembayaran pengeluaran yang bukan untuk pihak ketiga, perlu diberikan uang persediaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Besaran Uang Persediaan Bagi Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 07 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran uang persediaan bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Januari 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kota Padang.
2. Arsip

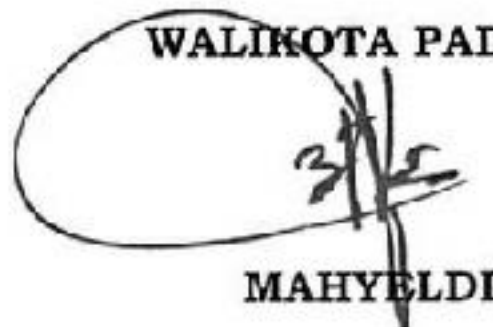
LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI MASING-MASING
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2015

BESARAN UANG PERSEDIAAN MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	SP-UP (Rp)
1	2	3	4
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	2.000.000.000
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN	2.000.000.000
3	1.02.02	RSUD	1.300.000.000
4	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM (PEKERJAAN UMUM)	2.000.000.000
5	1.05.01	DINAS TATA RUANG & TATA BANGUNAN	450.000.000
6	1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.200.000.000
7	1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.000.000.000
8	1.08.01	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	1.600.000.000
9	1.08.02	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH	300.000.000
10	1.10.01	BADAN KEPENDUDUKAN & CAPIL	400.000.000
11	1.13.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	400.000.000
12	1.14.01	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	400.000.000
13	1.15.01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MICRO, KECIL & MENENGAH	400.000.000
14	1.16.01	BADAN PENANAMAN MODAL & PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	400.000.000
15	1.18.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	600.000.000
16	1.19.01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	400.000.000
17	1.19.02	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	700.000.000
18	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH	3.000.000.000
19	1.20.04	SEKRETARIAT DPRD	2.300.000.000
20	1.20.05	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	2.500.000.000
21	1.20.07	INSPEKTORAT	300.000.000
22	1.20.08	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	700.000.000
23	1.20.09	KECAMATAN PADANG BARAT	300.000.000
24	1.20.10	KECAMATAN PADANG TIMUR	300.000.000
25	1.20.11	KECAMATAN PADANG UTARA	300.000.000
26	1.20.12	KECAMATAN PADANG SELATAN	300.000.000
27	1.20.13	KECAMATAN NANGGALO	300.000.000
28	1.20.14	KECAMATAN KURANJI	300.000.000
29	1.20.15	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	300.000.000
30	1.20.16	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	300.000.000
31	1.20.17	KECAMATAN PAUH	300.000.000
32	1.20.18	KECAMATAN KOTO TANGAH	300.000.000
33	1.20.19	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	300.000.000

NO	KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	SP-UP (Rp)
1	2	3	4
34	1.21.31	KANTOR KETANAHAN PANGAN	300.000.000
35	1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN & KB	1.600.000.000
36	1.24.01	KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN & DOKUMENTASI	300.000.000
37	2.01.01	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN	850.000.000
38	2.04.01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	700.000.000
39	2.05.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	600.000.000
40	2.06.01	DINAS PASAR	1.000.000.000
41	2.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN TAMBEN	500.000.000
		JUMLAH	33.500.000.000

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI